



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**S A M S I**, berkedudukan di Desa Rejosari, RT. 041 RW.008, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Budi Haryana, S.H., dan Drs. Sarbun Susanto, S.H., Para Advokat pada kantor hukum Budi Haryana, SH & REKAN yang beralamat kantor di Jl. Kartini, RT.03 RW.01 Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **S U W A J I**, bertempat tinggal di Desa Rejosari, RT.41 RW.08, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Dwi Arrie Philiyanti, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum DAP & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Sri Rejeki No. 17, RT. 10 RW. 03, Munggut, Wungu, Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, sebagai **Tergugat**;
2. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun**, berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta No. 17, Madiun, Pandean, Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Duhuri Sunariyanto, S.ST dkk berdasarkan

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy



Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SKK/VII/2024  
tanggal 12 Juli 2024, sebagai **Turut Tergugat I**;

3. **Kepala Desa Rejosari**, berkedudukan di jalan Husni Thamrin No. 12  
Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten  
Madiun, sebagai, **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mjy, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah pekarangan yang tercatat di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) / Pajak Bumi dan bangunan (PBB) Nop. 36.19.010.011.001.0067.0 atas nama Samsi, letak objek Desa Rejosari alamat Rt. 41 / Rw. 08 Desa Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun dengan batas – batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : tanah milik Mariadi  
Sebelah Barat : tanah milik Sutrisno  
Sebelah Selatan : tanah milik Samsi  
Sebelah Timur : Jl. Pertolongan
2. Bahwa tanah tersebut di dapat Penggugat dengan membeli (nyusuki) dari saudara – saudara kandung Penggugat, tanah tersebut berasal dari atas nama Mat Salim / Salim (alm) adalah orang tua Penggugat dan tercatat di buku letter C Desa No. 23.
3. Bahwa Penggugat mendapat informasi kalau tanah yang di beli dari keluarganya dan sebagian sudah didirikan bangunan rumah untuk salah

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu anaknya Penggugat, namun ada yang mengaku memiliki sertifikat terhadap tanah tersebut, dan akan dijual / dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, padahal Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun. Tanah yang disengketakan tersebut sampai sekarang masih dalam penguasaan Penggugat serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) / Pajak Bumi dan bangunan (PBB) juga atas nama Penggugat, dan Penggugat yang membayari pajaknya sampai sekarang, dan Tergugat tidak pernah membayar pajaknya serta merawat, dan menggarap tanahnya.

4. Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman dan gelisah dengan adanya berita bahwa tanah miliknya tersebut diatas akan dijual oleh Tergugat kepada pihak lain, dan Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat tentang kebenarannya, dijawab iya, namun tidak ditunjukkan sertifikatnya, padahal Tergugat bukan termasuk Ahli Waris dari Mat Salim (alm).

5. Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menjadi tidak nyaman dan gelisah, merasa haknya telah diambil oleh Tergugat tanpa dasar hukum, dan Penggugat mencari informasi kebenarannya dengan mengadakan masalah tersebut ke Kantor Pemerintah Desa (Kepala Desa) dan diadakan mediasi di desa, namun mediasi menemui jalan buntu atau gagal.

6. Bahwa kemudian Penggugat mengadakan permasalahan ini ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Kab. Madiun. Selanjutnya Petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Kab. Madiun memanggil kedua belah pihak untuk klarifikasi permasalahan, yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 03 juli 2023. Klarifikasi / mediasi dilaksanakan sampai 3 (tiga) kali dan menemui jalan buntu, dan pada saat klarifikasi / mediasi tersebut Penggugat baru mengetahui secara fisik sesuai gambar peta bernomor 00654, itu letak tanah memang di Lokasi yang sama dengan miliknya Penggugat, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No. 36.19.010.011.001.0067.0 atas nama Samsi dan sertifikat No. 1134 dengan nama pemegang hak Suwaji.

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan diterbitkannya Setifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Madiun Sertifikat No. 1134 atas nama Suwaji yang beralamat di Rt. 041/ Rw. 008 Desa Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun Jawa Timur tersebut jelas tanpa dasar hukum tentang peralihannya karena Suwaji bukanlah ahli waris dari Mat Salim (alm).

8. Bahwa penerbitan sertifikat tersebut tidak terlepas data – data dari pemerintah desa, Desa Rejosari dalam melengkapi administrasi serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun yang mengeluarkan sertifikat hak milik (SHM).

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1134 atas nama Suwaji Alamat rt. 41 Rw. 08 Desa Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun Jawa Timur jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat.

10. Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual dan mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada siapapun dan saat ikut mendaftarkan Sertifikat Masal (PTSL) juga diterima. Namun pada saat pendaftar lain mendapat sertifikat, Penggugat tidak mendapatkan.

11. Bahwa atas tindakan Tergugat 1 dalam menerbitkan sertifikat atas nama Suwaji jelas tanpa melalui prosedur sesuai perundangan yang berlaku. Hal ini, menimbulkan tindakan kerugian bagi Penggugat, maka Turut Tergugat juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

12. Bahwa untuk Tergugat 2 juga ikut terlibat dalam perbuatan melawan hukum, karena proses atau prosedur pensertifikatan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak lepas dari kelengkapan surat – surat dari pemerintah desa (Kepala Desa).

Berdasarkan fakta – fakta hukum, dalil – dalil, uraian – uraian, keterangan-keterangan, dan hal – hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth : Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil semua Pihak guna memenuhi azaz persidangan yang murah, cepat, serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy



**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum tanah sengketa milik Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) No. 36.19.010.011.001.0067.0 atas nama Penggugat (Samsi) dan atau Sertifikat No. 1134 atas nama Tergugat (Suwaji) adalah tanah yang sama yang tercatat dalam buku letter-C Desa No. 23 buku desa, berasal atas nama Mat Salim (alm).
3. Menetapkan secara hukum Samsi adalah salah satu ahli waris Mat Salim (alm), dan Suwaji bukanlah ahli waris dari Mat Salim (alm).
4. Menetapkan secara hukum bahwa telah terjadi jual beli dibawah tangan antara Samsi dan saudara – saudara kandung yaitu keluarga dari Mat Salim (alm).
5. Menetapkan secara hukum bahwa tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menetapkan secara hukum bahwa sertifikat hak milik No. 1134 atas nama Suwaji yang beralamat di Desa Rejosari alamat Dusun Bangun Rejo Rt. 41 / Rw. 08 Desa Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menetapkan secara hukum kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk mematuhi putusan ini dan memproses lebih lanjut.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Apabila majelis hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I hadir masing–masing kuasanya, sedangkan pihak Turut Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam

*Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy*



Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indira Patmi, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**1. Pengadilan Negeri Kab.Madiun tidak berwenang mengadili Perkara**

- Bahwa Pengadilan Negeri Kab. Madiun tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara No. 25/Pdt.G/2024/PN.Mjy dengan dasar-dasar sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat tidak memahami ketika hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Petitum No.6 yang meminta SHM No. 1134 luas 433 m2 yang terletak didesa Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun Atas nama **SUWAJI** yang dimintakan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap adalah bukan kewenangan Pengadilan Kab. Madiun tetapi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

**2. Perkara No. 25/Pdt.G/2024/PN.Mjy merupakan Perkara Nebis in Idem**

- Bahwa obyek yang didalilkan dalam gugatan perkara A quo No. 25/Pdt.G/2024/ PN.Mjy di Pengadilan Negeri Kab. Madiun telah diperiksa dan diadili dengan Perkara No. 36/Pdt.G/2023/PN.Mjy di Pengadilan Kab. Madiun , Putusan tanggal 04 Januari 2024 dan telah berkekuatan hukum tetap

*Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy*





- Bahwa *Ne bis in idem* adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya
- Bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42)

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne bis in idem*. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas maka kami memohon Kepada Hakim Pemeriksa Perkara *A quo* untuk Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*)

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat kebenarannya;
3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 1, Tergugat membantah dengan tegas, karena SHM No. 1134 luas 433 m<sup>2</sup> yang terletak didesa Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun Atas nama **SUWAJI** jelas dan nyata milik Tergugat bukan milik Penggugat

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy



dengan adanya sertifikat tersebut, karena bukti kepemilikan SHM tersebut atas nama Tergugat;

4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 3 Tergugat tidak membantah awal tanah tersebut adalah tanah warisan, namun dengan berjalannya waktu karena Penggugat banyak hutang akhirnya tanah itu di jual pada Tergugat dengan cara melunasi hutang-hutang Penggugat ;
5. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 4 adalah hal yang wajar apabila Tergugat hendak menjual tanah SHM No. 1134 luas 433 m2 yang terletak didesa Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun Atas nama **SUWAJI** karena tanah tersebut memang hak milik Tergugat ;
6. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 4 dan 5, Penggugat merasa gelisah , itu hal yang mengada-ngada karena secara nyata dan jelas tanah itu milik Tergugat yang hendak diambil lagi secara melawan hukum oleh Penggugat;
7. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 6 samapi dengan 12 Tergugat tidak menanggapinya

Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan dan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaand)

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan SHM No. 1134 luas 433 m2 yang terletak didesa Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun Atas nama **SUWAJI** adalah Sah milik Tergugat

*Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy*





4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara A quo

Apabila Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I.

**EKSEPSI**

Eksepsi merupakan tangkisan yang peruntukan pada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan hal ini tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara (*verweer ten principale*). Bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, Turut Tergugat I dalam hal ini ingin menyampaikan keberatan terhadap Formalitas Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, karena di dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dirasa oleh Turut Tergugat I terdapat kecacatan formil di dalamnya, yang diantaranya sebagai berikut :

1.

Bahwa

Turut Tergugat I menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuiinya secara tegas;

2.

**EKSEPSI**

**KOMPETENSI ABSOLUTE**

a. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat berkaitan dengan pembatalan Hak Atas Tanah maka jelas gugatan penggugat seharusnya diajukan dalam Sengketa Pengadilan Agama di Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, hal ini dikarenakan:

b. Bahwa patut diketahui bahwa para pihak dalam perkara *a quo* merupakan pemeluk agama Islam sehingga untuk meminta Putusan yang berkenaan dengan penetapan Ahli Waris sebagaimana terdapat dalam Petitum Nomor 3 merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama dan Bukan merupakan



kewenangan dari Pengadilan Negeri Madiun dengan alasan sebagai berikut:

- i. Bahwa dalam Petitem nomor 3 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk **"menetapkan secara hukum samsi adalah salah satu ahli waris Mat Salim (alm), dan suwaji bukanlah ahli waris dari Mat Salim"**
- ii. Bahwa dalam ketentuan pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan *"... Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*
  - b. waris..
- iii. Bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf b tersebut diatas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *"waris"* adalah **penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris..."
- iv. Bahwa atas dasar pada pihak Penggugat maupun Tergugat I s/d VI diketahui merupakan pemeluk agama Islam, Maka sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Apabila terjadi sengketa hak milik*

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antar orang-orang yang beragama Islam, **objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.**” oleh karena itu karena para pihak merupakan Pihak beragama Islam maka Pengadilan yang berhak adalah Pengadilan Agama guna menetapkan Ahli Waris;

v. Bahwa dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) tersebut diatas dijelaskan Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang- orang yang beragama Islam.

vi. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka jelas yang berhak untuk mengeluarkan putusan mengenai penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama dan dalam Perkara a quo bukan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut diatas terbukti gugatan tersebut salah menerapkan kompetensi absolute pengadilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan dinyatakan bukan merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk memutus dan memeriksa perkara a quo.

**3.**

**EKSEPSI**

**OBSCUUR LIBEL**

a. Bahwa dalam bentuk teknik penyusunan Gugatan harus memperhatikan syarat gugatan berupa syarat formil dan

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy



materiil yang mana harus sesuai dengan Pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*). Konsekuensi suatu gugatan tersebut mengandung cacat formil maupun materiil adalah gugatan tersebut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Turut Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**i.Objek Gugatan Tidak Jelas**

1. Bahwa dalam gugatan tergugat menyebutkan Objek perkara *a quo* adalah sebidang tanah pekarangan dengan SPPT PBB No. 36.19.010.011.001.0067.0 atas nama Samsi yang tercatat di Letter C Desa No. 23 namun tidak menyebutkan Luas dari Objek Perkara *a quo*;
2. Bahwa Para Penggugat juga tidak menguraikan kaitan sebidang tanah pekarangan dengan SPPT PBB No. 36.19.010.011.001.0067.0 dengan SHM 1134/Ds. Rejosari atas nama Suwaji;
3. Bahwa dengan tidak diuraikan keterkaitan sebidang tanah pekarangan dengan SPPT PBB No. 36.19.010.011.001.0067.0 dengan SHM 1134/Ds. Rejosari atas nama Suwaji menyebabkan objek gugatan tidak jelas, ketidakjelasan tersebut terlihat dari:
  - a. Tidak Jelas sebidang tanah pekarangan dengan SPPT PBB No. 36.19.010.011.001.0067.0 dengan SHM 1134/Ds. Rejosari atas nama Suwaji merupakan satu Objek yang sama dan letaknya sama atau tidak;
  - b. Tidak Jelas Luasan sebidang tanah pekarangan dengan

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy



SPPT PBB No. 36.19.010.011.001.0067.0 dengan SHM 1134/Ds. Rejosari atas nama Suwaji apakah memiliki luasan yang sama atau tidak

c. Tidak

Jelas batas SHM 1134/Ds. Rejosari, dikarenakan tidak disebutkan sama sekali batas-batas dari tanah tersebut;

4. Bahwa atas dasar ketidakjelasan tersebut maka gugatan tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk Verklaard*)

## II.

## DALAM

### POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian Pokok Perkara;
3. Bahwa Benar Para Penggugat mengajukan surat kepada Turut Tergugat I atas dasar keberatan Penerbitan Sertipikat yang menjadi Objek Perkara *a quo*, dan telah dilakukan Mediasi sebanyak 3 kali namun tidak menemukan titik temu dan saling bersepakat bahwa mediasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat Gagal;
4. Bahwa Perlu diketahui oleh Para Penggugat, SPPT PBB yang dikeluarkan dinas yang terkait bukan merupakan Bukti Kepemilikan Hak, hal ini tercantum dalam setiap SPPT yang diterbitkan oleh dinas terkait;

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy



5. Bahwa  
Sertipikat Hak Milik No. 1134/Ds. Rejosari tercatat atas nama Suwaji.  
Bahwa Sertipikat tersebut telah terbit pada 13 Agustus 2007 dengan  
dasar surat Pernyataan Jual Beli yang dibuat oleh PENGUGAT dan  
diketahui Kepala Desa Rejosari;

6. Bahwa  
berdasarkan Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala  
Desa Rejosari, menerangkan bahwa Objek Perkara a quo tercatat  
berasal dari Buku C Desa atas nama Mat Salim, Petok 23 Persil 2a  
Kelas DI dengan luas 1318 m2 dan kemudian dialihkan kepada  
PENGUGAT I pada tahun 1980, selanjutnya dijual oleh  
PENGUGAT I ke TERGUGAT seluas 496 m2;

7. Bahwa  
Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan  
memutus perkara ini sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima  
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*/NO).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya  
menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk  
Verklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut  
Tergugat I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex  
aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugugatan Penggugat tersebut, Turut  
Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I  
tersebut di atas, Pihak Penggugat mengajukan Replik yang disampaikan

*Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy*





melalui e-litigasi pada tanggal 21 Agustus 2024, yang isi pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dan bantahan/sangkalan dalam Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I yang secara lengkap terlampir dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing mengajukan Duplik yang disampaikan melalui e-litigasi pada tanggal 28 Agustus 2024 yang isi pada pokoknya bertetap dengan dalil-dali eksepsi dan bantahan/sangkalan gugatan Penggugat, yang secara lengkap terlampir dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang bahwa, untuk memastikan objek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 27 September 2024, yang untuk mempersingkat uraian dari Putusan ini, selengkapny telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsi NIK 3519013112570028, diberi tanda bukti **P – 1** ;
2. Fotocopi Kartu Keluarga An Samsi Nomor: 3519010807982331, diberi tanda bukti **P – 2** ;
3. Fotocopi Surat Pernyataan Jual beli tanah, diberi tanda bukti **P – 3** ;
4. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024, diberi tanda bukti **P – 4** ;
5. Fotocopi Surat setoran pajak daerah pajk bumi dan bangunan, diberi tanda bukti **P – 5** ;
6. Fotocopi Surat Pernyataan, diberi tanda bukti **P – 6** ;
7. Fotocopi Tambahan bukti surat dari Penggugat, tanda bukti **P – 7** ;
8. Fotocopi Permohonan Salinan Buku Leter C, tanda bukti **P – 8** ;
9. Fotocopi Sertifikat, diberi tanda bukti **P – 9** ;
10. Fotocopi Surat pernyataan, diberi tanda bukti **P – 10** ;

*Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy*



11. Fotocopi Buku Penting pak Waji, diberi tanda bukti **P – 11** ;
12. Fotocopi Kwitansi, diberi tanda bukti **P – 12** ;
13. Fotocopi hasil Screenshot Hanphone, diberi tanda bukti **P – 13.**;
14. Fotocopi foto hasil dari Hanphone, diberi tanda bukti **P – 14.**;
15. Fotocopi foto hasil dari Hanphone, diberi tanda bukti **P – 15a** ;
16. Fotocopi foto hasil dari Hanphone, diberi tanda bukti **P – 15b**;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  1. Saksi Nani Darminingsih, tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah istri Penggugat, juga kenal dengan Tergugat sebagai tetangga depan rumah saksi;
    - Bahwa setahu Saksi asal tanah obyek sengketa dari warisan almarhum orang tua Penggugat yaitu Mat Salim, Penggugat membeli tanah dari saudara-saudara kandungnya yang mendapat warisan;
    - Bahwa sebagian tanah obyek sengketa dibeli dari almarhum pak Salim yang masih saudaranya pak Samsi, istri pak Salim masih hidup;
    - Bahwa luas tanah tersebut 70 ru, yang 40 ru dijual kepada pak Sutrisno, sebelah barat tanah obyek sengketa, pak Suwaji pun tahu;
    - Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Pak Ari sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta), hutang tersebut dibayarkan pak Suwaji karena merasa kasihan dengan saksi yang merupakan adik ipar, istri pak Suwaji adalah adik kandung saksi;
    - Bahwa selain itu saksi juga punya hutang sebesar Rp 5.512.000,- (lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang saya terima pada tanggal 25 Januari 2007, yang membayar hutang tersebut adalah mas Arif, anaknya pak Suwaji;

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total semua hutang saksi sebenarnya adalah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun di catatan tertulisnya Rp 18.018.000,- (delapan belas juta delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa ketika hutang saksi dibayar mas Arif anaknya pak Suwaji tidak pernah ada perjanjian atau kesepakatan apapun terkait obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah membayar hutang saya kepada mas Arif sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga semua menjadi Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

2. Saksi Marmi, tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, juga kenal dengan Tergugat sebagai tetangga saksi;
- Bahwa setahu Saksi asal tanah obyek sengketa dari warisan almarhum orang tua Penggugat yaitu Mat Salim, Penggugat membeli tanah dari saudara-saudara kandungnya yang mendapat warisan;
- Bahwa tanah warisan milik saksi dari almarhum Mat Salim, saksi jual kepada Penggugat dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu menahu tentang hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah pekarangan milik Penggugat yang sekarang menjadi sengketa dulunya dari Pak Salim, bapak saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa itu sekarang dikuasai oleh Tergugat, tetapi yang menggarap tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa tanah pekarangan itu ditanami singkong oleh Penggugat;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Suyati, tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, juga kenal dengan Tergugat sebagai tetangga saksi;
- Bahwa setahu Saksi asal tanah obyek sengketa dari warisan almarhum orang tua Penggugat yaitu Mat Salim, Penggugat membeli tanah dari saudara-saudara kandungnya yang mendapat warisan;
- Bahwa saksi Marni menjual tanah warisan miliknya kepada Penggugat dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa itu sekarang dikuasai oleh Tergugat, tetapi yang menggarap tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa tanah pekarangan itu ditanami singkong oleh Penggugat;

4. Saksi Eko Sunaryo, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat juga kenal dengan Tergugat sebagai sebagai warga saksi, Saksi adalah Ketua RT;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa karena saksi pernah akan membelinya dari pak Suwaji, yaitu tanah yang kosong seluas 15 ru;
- Bahwa ketika itu pak Suwaji menunjukkan sertifikat tanah tersebut atas nama dia;
- Bahwa saksi berencana membeli tanah tersebut dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi sudah kasih uang muka sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kemudian Penggugat bilang kalau tanah tersebut miliknya lalu saksi tidak jadi membelinya karena menjadi masalah, uang mukanya sudah dikembalikan oleh pak Suwaji;
- Bahwa dari data di sertifikat itu, tanah tersebut dibeli pak Suwaji pada tahun 2006, tapi sampai sekarang yang menggarap tanah tersebut adalah pak Samsi, yang membayar PBB nya juga pak Samsi;
- Bahwa setahu saksi selama menjadi ketua RT belum pernah melihat pak Suwaji menggarap tanah tersebut;

5. Saksi Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat juga kenal dengan Tergugat sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa karena dekat dengan rumah saksi, setahu saksi tanah tersebut ditanami singkong dan pisang;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah tersebut adalah Penggugat, Tergugat tidak pernah sama sekali merawat tanah itu;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah obyek sengketa sebagian dibangun rumah yang ditinggali Rika, anaknya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada pengukuran tanah obyek sengketa;

6. Saksi Subki, BA., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat juga kenal dengan Tergugat dulu pada tahun 2007 istri Penggugat punya hutang kepada pak Suwaji, lalu istri Penggugat pinjam uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) saksi dengan menggadaikan BPKB motor GL Pro;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa istri Penggugat tidak bisa bayar hutangnya di KSP sehingga saksi menghubungi Tergugat untuk membayar hutang tersebut dan dilunasi oleh Tergugat sebesar Rp 5.512.000,- (lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu yang datang ke KSP untuk melunasi hutang istri Penggugat dan mas Arif anak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu istri Penggugat pernah berhutang kepada siapa lagi selain di KSP saksi;
- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang permasalahan tanah sengketa;

7. Saksi Joko Prayetno, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat juga kenal dengan Tergugat sebagai keponakan dari istri Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan motor milik saksi kepada istri Penggugat untuk digadaikan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tapi saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa seingat saksi motor saksi dikembalikan lagi kurang lebih 5 (lima) bulan, saksi tidak tahu siapa yang menebus gadai motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa lagi istri Penggugat pernah mempunyai hutang;

8. Saksi Sjamsuri, tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, juga kenal dengan Tergugat sebagai tetangga saksi;
- Bahwa orang tua saksi dan Penggugat adalah Pak Salim, anak-anaknya semua ada 6 (enam) termasuk saksi dan Penggugat;

*Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak almarhum pak Salim semua sudah mendapat bagian tanah warisan, sebagian sudah dijual kepada Penggugat;
- Bahwa almarhum pak Salim sebelumnya tidak pernah menghibahkan tanah warisannya, tanah warisannya sekarang yang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa semua anak-anak dari pak Salim termasuk keluarganya tidak ada yang mempermasalahkan karena sudah ikhlas;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum disertifikatkan oleh Penggugat karena belum ada uangnya, saksi malah tidak tahu kalau tanah tersebut sudah disertifikatkan atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat tidak pernah tinggal maupun menggarap tanah obyek sengketa tersebut, yang menggarap tanah tersebut sampai dengan sekarang adalah Penggugat;

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pihak Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwaji NIK 3519013112490014, diberi tanda bukti **T – 1** ;
2. Fotocopi dari fotocopi Sertipikat SHM No. 1134, Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Surat Ukur Tanggal 08-05-2007, No.36/REJOSARI/2007, Luas 433 m2 atas nama SUWAJI, diberi tanda bukti **T – 2** ;
3. Fotocopi Surat Pendaftaran Tanah, diberi tanda bukti **T – 3** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti Saksi meskipun telah di jelaskan akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya pihak Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Sertipikat SHM No. 1134, Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Surat Ukur Tgl. 08-05-2007,

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.36/REJOSARI/2007, Luas 433 m2 atas nama SUWAJI, tanda bukti

**TT I – 1 ;**

2. Fotocopi Surat Ukur Sertifikat Hak Milik No. 1134, Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Surat Ukur Tgl. 08-05-2007, No.36/REJOSARI/2007, Luas 433 m2, diberi tanda bukti **TT I – 2 ;**
3. Fotocopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, diberi tanda bukti **TT I – 3 ;**
4. Fotocopi Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 6 Nopember 2006, diberi tanda bukti **TT I – 4 ;**
5. Fotocopi Surat Pernyataan Tanggung jawab tanggal 6 Nopember 2006, diberi tanda bukti **TT I – 5 ;**
6. Fotocopi Surat Pernyataan bukan tanah absentee dan larangannya tanggal 6 Nopember 2006, diberi tanda bukti **TT I – 6 ;**
7. Fotocopi Surat Keterangan Riwayat Tanah, diberi tanda bukti **TT I – 7 ;**
8. Fotocopi Kutipan Daftar Buku C, diberi tanda bukti **TT I – 8 ;**
9. Fotocopi Surat Keterangan Kematian atas nama MAT SALIM, diberi tanda bukti **TT I – 9 ;**
10. Fotocopi SPPT Pajak Bumi Bangunan (PBB) dengan luas tanah 1.318 m2, diberi tanda bukti **TT I – 10 ;**
11. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUWAJI, diberi tanda bukti **TT I – 11 ;**
12. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAMSI, diberi tanda bukti **TT I – 12 ;**
13. Fotocopi Kartu keluarga (KK) An. SUWAJI, diberi tanda bukti **TT I – 13 ;**
14. Fotocopi Kartu keluarga (KK) An. SAMSI, diberi tanda bukti **TT I – 14 ;**
15. Fotocopi Peta bidang tanah, diberi tanda bukti **TT I – 15 ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti Saksi meskipun telah di jelaskan akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 13 Nopember 2024;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, pihak Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban yang mengandung eksepsi pada pokoknya berturut-turut sebagai berikut:

1. Eksepsi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini;

Bahwa dalam Petitum No.6 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat dengan meminta SHM No. 1134 luas 433 m2 yang terletak didesa Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun Atas nama **SUWAJI** yang dimintakan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah bukan kewenangan Pengadilan Kab. Madiun tetapi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan pembatalan Hak Atas Tanah maka jelas gugatan penggugat seharusnya diajukan dalam Sengketa Pengadilan Agama di Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, karena para pihak dalam perkara *a quo* merupakan pemeluk agama Islam sehingga untuk meminta Putusan yang berkenaan dengan penetapan Ahli Waris sebagaimana terdapat dalam Petitum Nomor 3 gugatan Penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

2. Perkara *a quo* merupakan perkara yang *Ne Bis In Idem*;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy



Bahwa obyek yang didalilkan dalam gugatan perkara *a quo* No. 25/Pdt.G/2024/ PN.Mjy di Pengadilan Negeri Kab. Madiun telah diperiksa dan diadili dengan Perkara No. 36/Pdt.G/2023/PN.Mjy di Pengadilan Kab. Madiun, Putusan tanggal 04 Januari 2024 dan telah berkekuatan hukum tetap;

**3. Gugatan Penggugat *Obscur Libel*;**

- Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan Objek perkara *a quo* adalah sebidang tanah pekarangan dengan SPPT PBB No. 36.19.010.011.001.0067.0 atas nama Samsi yang tercatat di Letter C Desa No. 23 namun tidak menyebutkan Luas dari Objek Perkara *a quo*;

- Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan kaitan sebidang tanah pekarangan dengan SPPT PBB No. 36.19.010.011.001.0067.0 dengan SHM 1134/Ds. Rejosari atas nama Suwaji;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut secara keseluruhan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115) ;

Menimbang, bahwa bantahan atau sanggahan sebagaimana tersebut diatas tersebut diajukan dalam bentuk eksepsi :

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy



**Menimbang**, bahwa dalam eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh pihak Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tidak berwenang mengadili perkara ini, dikarenakan dalam Petitum No.6 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat dengan meminta SHM No. 1134 luas 433 m2 yang terletak didesa Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun Atas nama **SUWAJI** yang dimintakan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah bukan kewenangan Pengadilan Kab. Madiun tetapi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, serta eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat I yang telah mendalilkan para pihak dalam perkara *a quo* merupakan pemeluk agama Islam sehingga untuk meminta Putusan yang berkenaan dengan penetapan Ahli Waris sebagaimana terdapat dalam Petitum Nomor 3 gugatan Penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

**Menimbang**, bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan menjatuhkan putusan sela atas kompetensi absolut tersebut pada tanggal 4 September 2024 yang pada amar putusannya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tentang kewenangan mengadili secara absolut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mjy ;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mjy ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

**Menimbang**, bahwa dalam eksepsi selanjutnya pada angka 2 (dua), Tergugat pada pokoknya mengajukan Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem* dengan alasan karena obyek yang didalilkan

*Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan perkara *a quo* No. 25/Pdt.G/2024/PN Mjy di Pengadilan Negeri Kab. Madiun telah diperiksa dan diadili dengan Perkara No. 36/Pdt.G/2023/PN.Mjy di Pengadilan Kab. Madiun, Putusan tertanggal 4 Januari 2024 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat perkara *a quo* telah diperiksa dan diadili dengan perkara No. 36/Pdt.G/2023/PN Mjy, Majelis Hakim menjelaskan bahwa putusan dalam perkara No. 36/Pdt.G/2024/PN Mjy adalah menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tidak berwenang memeriksa pokok perkara tersebut dengan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat, sedangkan dalam perkara ini (*a quo*) eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak diterima, sehingga pemeriksaan dalam pokok perkaranya akan dibuktikan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, untuk itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang *nebis in idem* yang diajukan oleh pihak Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya pula untuk tidak diterima ;

**Menimbang**, bahwa dalam eksepsi selanjutnya pada angka 3 (tiga), Turut Tergugat pada pokoknya mengajukan Eksepsi Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* dengan alasan dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan Luas dari Objek Perkara *a quo* dan tidak menguraikan kaitan sebidang tanah pekarangan dengan SPPT PBB No. 36.19.010.011.001.0067.0 dengan SHM 1134/Ds. Rejosari atas nama Suwaji;

Menimbang, bahwa salah satu hal yang kerap mengakibatkan suatu gugatan dianggap cacat formil adalah karena dalil-dalil gugatan kabur, artinya gugatan tidak jelas, kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy





2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*".
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat dikaitkan dengan eksepsi Turut Tergugat I tentang gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libels*) tersebut di atas, untuk dapatnya diketahui luas Obyek Yang dijadikan Sengketa dikaitkan dengan maksud gugatan Penggugat diperlukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam proses pembuktian dalam pokok perkara ini melalui alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan sehingga oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan akan diperiksa dan diputuskan dalam pokok perkara *a quo*, sehingga eksepsi tentang gugatan *obscuur libel* yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat I tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya pula untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana secara lengkap tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan jawab-jinawab dari para pihak, maka selanjutnya dapat disimpulkan pada pokoknya gugatan Penggugat dalam positanya adalah; Tergugat dan atau Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat oleh karena Tergugat dan Para Turut Tergugat telah terlibat dalam proses atau prosedur mensertifikatkan Sertifikat atas tanah hak milik No. 1134 atas nama Suwaji yang mana Penggugat menyatakan tanah di atas Sertifikat tersebut adalah tanah milik Penggugat yang tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya telah membantahnya dengan dalil sangkalan yang pada pokoknya Tergugat tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Rejosari Kabupaten Madiun seluas 433 m2 di atas SHM No. 1134 atas nama Suwaji secara jelas dan nyata milik Tergugat yang diperoleh dari Penggugat untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Tergugat, sedangkan pihak Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mendalilkan SHM No. 1134/Desa Rejosari atas nama Suwaji terbit atas dasar Surat Pernyataan Jual Beli yang dibuat Penggugat dan diketahui Kepala Desa Rejosari dan berdasarkan Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Rejosari bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Buku C Desa atas nama Mat Salim, Petok 23 Persil 2a Kelas D1 dengan luas 1318 m2 yang kemudian pada tahun 1980 dialihkan kepada Penggugat, selanjutnya dijual Penggugat ke Tergugat seluas 496 m2;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I telah membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan, "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dibebani

*Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil sangkalan/bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15b dan 8 (delapan) orang Saksi, sedangkan pihak Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 tanpa mengajukan saksi, begitu pula Turut Tergugat I untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-15 tanpa mengajukan saksi, sedangkan pihak Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti apapun, baik surat ataupun saksi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat serta Turut Tergugat I, sama-sama mempunyai dalil-dalil kebenaran yang mendasari gugatan maupun sangkalannya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan masing-masing dalil dari para pihak tersebut, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya angka 11, Penggugat telah mendalilkan tindakan Turut Tergugat I dalam menerbitkan sertifikat atas nama Suwaji tanpa melalui prosedur sesuai perundangan yang berlaku telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan dalam posita gugatannya angka 12 telah mendalilkan Turut Tergugat II juga ikut terlibat dalam perbuatan melawan hukum karena proses pensertifikatan ke Badan Pertanahan Nasional tidak lepas dari kelengkapan surat-surat dari pemerintah desa (Kepala Desa), namun demikian dalam petitum gugatannya Penggugat hanya meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan hukum, sedangkan kepada Turut Tergugat I

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Turut Tergugat II diminta untuk mematuhi putusan ini dan memproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan melihat gugatan yang demikian Majelis Hakim berpendapat ada ketidaksinambungan antara apa yang didalilkan oleh Penggugat dengan yang dituntut dalam surat gugatannya. Dalam posisinya Penggugat mendalilkan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun dalam petitumnya menuntut hanya Tergugat yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sedangkan terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dituntut untuk mematuhi putusan ini dan memproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat merasa hak/kepentingannya hanya dilanggar oleh Tergugat, maka yang dituntut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum adalah Tergugat sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkaranya, demikian juga sebaliknya apabila hak/kepentingannya ternyata dilanggar oleh Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II maka sudah sepatutnya menurut hukum dalam petitum gugatannya untuk minta agar Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kedudukan Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan karena Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu perbuatan, dalam perkara perbuatan melawan hukum Turut Tergugat hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan, namun ditarik oleh Penggugat untuk lengkapnya/semurnanya gugatan Penggugat agar tidak kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil posita gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak sinkron dengan apa yang dituntut dalam petitum gugatannya (terjadi kontradiksi antara posita dengan petitum), maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah kurang sempurna karena kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat dianggap tidak lengkap;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat secara baik sesuai dengan

*Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya menurut hukum apa yang didalilkan dalam posita gugatan harus berkesinambungan/sinkron dengan apa yang akan dituntut agar proses pemeriksaan perkaranya menjadi satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan, harus tercipta sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum untuk penyelesaian sengketa yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan Pasal tersebut di atas maka suatu perbuatan dikatakan melanggar / melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum ;
2. Adanya kerugian ;
3. Adanya kesalahan ;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;

Ad. 1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan meliputi berbuat dan tidak berbuat. Undang-undang tidak menentukan apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum akan tetapi menurut yurisprudensi kriteria perbuatan yang melanggar hukum diantaranya :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- c. Melanggar kaidah tata susila, atau
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda yang lain (asas patiha);

Ad. 2. Adanya kerugian ;

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita maupun kerugian immateriil yaitu kerugian karena ada pelanggaran terhadap integritas pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar hukum perbuatan melawan hukum tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti ruginya, juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi, dengan demikian yang dapat dituntut adalah :

- a) Ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan kongkret, yang disebut kerugian materiil ;
- b) Kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula;

Ad.3. Adanya kesalahan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur kesalahan mengikuti sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan ;

Ad.4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori untuk dapat menentukan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian salah satunya adalah Mahkamah Agung Negeri Belanda (*Hoge Raad*) menganut “ajaran pertanggung jawaban yang *redelijk* (*de leer van de toerekening naar redelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maka yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian adalah si pelaku ;

Menimbang, bahwa dengan melihat posita gugatan Penggugat yang didasarkan atas adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum pada perbuatan Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, namun dalam positanya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci kerugian apa yang secara nyata-nyata diderita oleh Penggugat;

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat seperti tersebut di atas telah menguraikan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat dikaitkan dengan tuntutan yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat, ternyata Penggugat tidak memerinci/menjelaskan lebih jauh mengenai kerugian apa yang secara nyata telah diderita oleh Penggugat, dalam hal apa kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat, juga tidak berusaha untuk dibuktikan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya penjelasan mengenai perincian/penjelasan perihal kerugian apa yang diderita secara nyata oleh Penggugat dengan memerinci/menjelaskan lebih lanjut kerugiannya baik dalam posita serta petitum dalam gugatannya, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan yang disusun demikian tidak sesuai dengan syarat/unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, karena harus ada kesesuaian antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita secara nyata oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas suatu surat gugatan, karena surat gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas sehingga selain bertentangan dengan hukum acara perdata juga menyulitkan Pengadilan dalam menjatuhkan amar putusan pada pokok perkaranya beserta eksekusinya apabila gugatan Penggugat terbukti dipersidangan, maka oleh karenanya dengan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan pembuktian yang diajukan oleh pihak Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal-pasal lain dalam KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PEKRARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 oleh kami: **Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cindar Bumi, S.H., M.H.**, dan **Steven Putra Harefa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mjy tanggal 11 Juli 2024. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cindar Bumi, S.H., M.H.**, dan **Agung Yuli Nugroho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mjy tanggal 12 Nopember 2024, dengan dibantu oleh

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ratna Herlin W., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Cindar Bumi, S.H., M.H.**

**Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.**

**Agung Yuli Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ratna Herlin W., S.H.**

Perincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	80.000,00
3. Relas Panggilan/PNBP	Rp	160.000,00
4. Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp	1.300.000,00
5. Pemberitahuan PS	Rp	30.000,00
6. Sumpah	Rp	50.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	1.670.000,00

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)